



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PUTUSAN

Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :  
disebut sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 0442/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumbermanjing;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK I umur 11 tahun,

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II umur 4 tahun, sekarang anak yang pertama ikut orangtua Termohon sedangkan yang kedua ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX, dan hal tersebut Pemohon ketahui karena melihat sendiri dan dari pengakuan Termohon, dan Termohon bahkan telah kabur bersama laki-laki tersebut;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 3 tahun 2 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa kurang lebih sejak berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 0442/Pdt.G/2017/PA.Blcn tanggal 9 Oktober 2017 dan 9 Nopember 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : XXXXX diterbitkan tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah di-*nazegelen* serta telah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Nomor XXXXX tanggal 17 Juli 2017, yang

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-*nazegelen* serta telah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor 445.70/SKG/KD-BRQH/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Oktober 2017, yang telah di-*nazegelen* serta telah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa RT. 004, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Barokah, kecamatan Simpang Empat sebagai tempat kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahunlalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi pernah melihat kedua saling mendiamkan diri dan tidak bertegur sapa;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Purnomo, bahkan sekarang Termohon diketahui pergi karena diajak oleh laki-laki tersebut;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3,5 tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diajak dan ikut dengan laki-laki bernama Purnomo yang banyak dilihat oleh tetangga sekitar;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karang Jawa RT. 004, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Barokah, kecamatan Simpang Empat sebagai tempat kediaman bersama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 4 (empat) tahunlalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi pernah melihat kedua saling mendiamkan diri dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo, bahkan sekarang Termohon diketahui pergi karena diajak oleh laki-laki tersebut;

- Bahwa sejak 3,5 tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diajak dan ikut dengan laki-laki bernama Purnomo yang banyak dilihat oleh tetangga sekitar;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak menunjukkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ini tidak hadir dan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya, Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian yang dimaksud;

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selama tidak ada eksepsi dari pihak lawan atau Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang diajukan oleh Pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang memuat keterangan tentang keberadaan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan yang hingga sekarang, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti masih di wilayah Republik Indonesia, keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung keterangan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang bernama M. SAMSUL bin PAITO dan SRI WILUJENG binti S. SUJONO, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.,

*Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi maka telah diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Juni 2001, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama XXXXX, bahkan sekarang Termohon diketahui pergi karena diajak oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak 3,5 tahun lalu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diajak dan ikut dengan laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan dua orang saksi yang tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar selebihnya, namun dengan adanya ketidakbersamaan tinggal dalam satu rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih lalu serta tidak ada komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon, merupakan gejala jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang dalam permasalahan, karena seyogyanya rumah tangga yang rukun dan harmonis

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rasa saling kebersamaan, kesetiaan terhadap pasangan bukan malah berpisah dalam jangka waktu yang lama serta tidak ada lagi komunikasi yang harmonis diantara keduanya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang berujung pada berpisahannya tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan serta komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 H. oleh Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

**Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0442/Pdt.G/2017/PA Blcn



Ttd.

**Drs. ILMI**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 390.000,-      |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 481.000,-      |

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 12 Februari 2018  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA